



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



Asosiasi
Media Siber
Indonesia
Wilayah Sulawesi Barat

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA (AMSI)
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR : 490/PM.04/K.SR/12/2023
NOMOR : 01/Eskternal/AMSI SULBAR/XII/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN CEK FAKTA DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrul Muhayyang, S.AP., M.AP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 37, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Anhar, S.Sos**, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Puri Pesona Zarindah 5 Blok N/38, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah (pemilihan) dan pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun ekosistem media siber di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang sehat, berkualitas, jurnalisme yang patuh pada kode etik dan tunduk pada kepentingan umum di tengah merebaknya misinformasi dan disinformasi juga di tengah tren penggunaan media sosial di Indonesia;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki pandangan yang sama untuk melakukan upaya Cek Fakta atas informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan program cek fakta dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN,
Pasal 1

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan Cek Fakta dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Agar publik mendapatkan informasi yang benar dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan

- c. Tersedianya dokumen penunjang cek fakta dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dalam hal:
 - a. Penyebaran informasi;
 - b. Kampanye;
 - c. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. Dokumentasi, dan
 - e. Data dan penyusunan bahan rujukan.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini memiliki tanggung jawab:

- (1) Membuat Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan cek fakta;
- (2) Menyiapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindak lanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan Asosiasi Media Siber Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan

(*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NASRUL MUHAYYANG, S.AP., M.AP

PIHAK KEDUA,



A N H A R, S.Sos



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Asosiasi
Media Siber
Indonesia
Wilayah Sulawesi Barat

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA (AMSI)
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR : 490/PM.04/K.SR/12/2023
NOMOR : 01/Eskternal/AMSI SULBAR/XII/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN CEK FAKTA DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrul Muhayyng, S.AP., M.AP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 37, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Anhar, S.Sos**, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Puri Pesona Zarindah 5 Blok N/38, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah (pemilihan) dan pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun ekosistem media siber di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang sehat, berkualitas, jurnalisme yang patuh pada kode etik dan tunduk pada kepentingan umum di tengah merebaknya misinformasi dan disinformasi juga di tengah tren penggunaan media sosial di Indonesia;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki pandangan yang sama untuk melakukan upaya Cek Fakta atas informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan program cek fakta dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN,
Pasal 1

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan Cek Fakta dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Agar publik mendapatkan informasi yang benar dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan

- c. Tersedianya dokumen penunjang cek fakta dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dalam hal:
 - a. Penyebaran informasi;
 - b. Kampanye;
 - c. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. Dokumentasi, dan
 - e. Data dan penyusunan bahan rujukan.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini memiliki tanggung jawab:

- (1) Membuat Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan cek fakta;
- (2) Menyiapkan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindak lanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan Asosiasi Media Siber Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan

(*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NASRUL MUHAYYANG, S.AP., M.AP

PIHAK KEDUA,

A N H A R, S.Sos